



UPT Puskesmas Karangmulya

jl. Cibangban No. 201 Kel Karangmulya Kec. Karangpawitan Kab Garut 44182 085221546517

pkm-karangmulya.garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Karangmulya

Pelayanan Pemeriksaan Umum;

No. SK : 400.7.2.005/SK/PKM.KRM/II/2024

Persyaratan

1. Membawa Kartu Rawat Jalan/Rekam medis dari unit pendaftaran
2. Bagi pasien BPJS membawa Kartu BPJS/KIS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penderita harus datang sendiri / dengan pendamping;
2. Dilakukan anamnesa kepada pasien;
3. Dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang;
4. Dilakukan tindakan apabila diperlukan;
5. Diberikan resep obat sesuai diagnose.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

>15 menit Tergantung kasus yang ditangani

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peserta BPJS/KIS tidak dipungut Biaya

Produk Pelayanan

- 1) Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit; 2) Mendapatkan tindakan yang diperlukan; 3) Mendapatkan resep sesuai diagnose; 4) Mendapatkan rujukan apabila diperlukan

Pengaduan Layanan



UPT Puskesmas Karangmulya

jl. Cibangban No. 201 Kel Karangmulya Kec. Karangpawitan Kab Garut 44182 085221546517

pkm-karangmulya.garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Karangmulya

1. SMS Centre / Whatsapp : 085352887773/089530283405
2. E-Mail : pkmkarangmulya04@gmail.com Telepon : (0262) 2246331
3. Facebook : Puskesmas Karangmulya
4. Instagram : puskesmas_karangmulya
5. Website: pkm-karangmulya.garutkab.go.id
6. secara Tertulis Melalui : Surat yang ditujukan langsung Kepada Kepala UPT Puskesmas Karangmulya
7. Kotak Saran